



MATA KULIAH :
**PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN**

MATERI :
**PROSES PENYUSUNAN
ANGGARAN**


Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T.
Rama Permana Putra, S.T., M.Sc., M.P.W.K.



Definisi

Anggaran adalah rencana keuangan untuk periode tertentu, seringkali satu tahun. Ini juga dapat mencakup volume penjualan dan pendapatan yang direncanakan, jumlah sumber daya, biaya dan pengeluaran, aset, kewajiban, dan arus kas.

Anggaran pemerintah adalah dokumen yang disiapkan oleh pemerintah dan / atau entitas politik lainnya yang menyajikan penerimaan pajak yang diantisipasi dan pengeluaran / pengeluaran yang diusulkan untuk tahun keuangan yang akan datang.



APBN & APBD

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

STRUKTUR APBN (D)

MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE

A.PENDAPATAN	RP. XXXX
B.BELANJA	RP. XXXX
C.TRANSFER DANA	<u>RP. XXXX</u>
D.SURPLUS (DEFISIT) = (A – (B+C))	RP. XXXX
E PENERIMAAN PEMBIAYAAN	RP. XXXX
F. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<u>RP XXXX</u>
G.PEMBIAYAAN (NETO) = (E –F)	<u>RP. XXXX</u>
H SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGRAN(D-/ +G) (SILPA / SIKPA)	<u>Rp. XXXX</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SILPA

- Sisa dari pendapatan dikurangi pengeluaran pada tahun berjalan, sudah diketahui sejak anggaran disusun
- Bila SILPA (+) maka masih ada sisa yang bisa digunakan untuk pembiayaan atau cadangan
- Bila SILPA (-) maka masih ada pengeluaran yang belum dapat dibayarkan, harus mencari sumber pendapatan baru

SiLPA (i nya kecil)

- Sisa perhitungan anggaran yang sudah terealisasi, jadi diketahui setelah tahun anggaran selesai
- SiLPA yang positif dapat digunakan sebagai pendapatan di anggaran tahun berikutnya, namun hanya untuk pembiayaan (pembayaran hutang, bunga, perawatan dll)


Struktur APBN

Pendapatan Negara dan Hibah	Penerimaan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan dalam negeri<ul style="list-style-type: none">• Pajak penghasilan• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya2. Pajak perdagangan internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)2. Bagian Laba BUMN3. PNBP Lainnya
	Hibah	
Belanja Negara	Belanja Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none">1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang3. Belanja Modal
	Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Dana Bagi Hasil2. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi Khusus4. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara
	Pembiayaan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium

Siklus APBN



Proses Penyusunan dan Penetapan APBN



Penganggaran APBN UU 17 tahun 2003




Penganggaran APBD UU 17 tahun 2003




PEMERINTAH PUSAT

POLAHUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH

(UU 33/2004 dan UU 32/2004)



Alur Pendanaan Pusat ke Daerah



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Indonesia

Yang Menjadi Kewenangan Pusat

6 Urusan Absolut:

1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama

Urusan di Luar 6 Urusan Absolut

← - - - - - →
CONCURRENT

(Urusan Bersama)

- Sebagian dapat diselenggarakan **sendiri** oleh Pemerintah
- Sebagian dapat diselenggarakan melalui **Dekonsentrasi**;
- Sebagian dapat diselenggarakan melalui **Tugas Pembantuan**

Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Urusan Wajib (Obligatory)

Wajib diselenggarakan terkait dengan pelayanan dasar (basic services), seperti: Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Ketahanan Pangan, Sosial.

Urusan Pilihan (Optional)

Terkait dengan potensi unggulan (core competence), seperti: Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata


Diselenggarakan melalui asas **Desentralisasi** dengan kriteria: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD


Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
5. Penyusunan rancangan perda APBD; dan
6. Penetapan APBD.

Diagram Proses Penyusunan Rancangan APBD



Tahapan Penyusunan Rancangan APBD



#1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perencanaan di Tingkat Pemerintah Daerah Dibagi Menjadi Tiga Kategori Yaitu:

1. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun;
2. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah.

Perencanaan di Tingkat SKPD Terdiri Dari:

1. Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan
2. Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD.

#1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Proses penyusunan perencanaan di tingkat SKPD dan PEMDA dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang memuat : Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD memuat: Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program SKPD, Lintas SKPD, Dan Program Kewilayahan.
3. Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun.
4. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

#1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Proses penyusunan perencanaan di tingkat SKPD dan PEMDA dapat diuraikan sebagai berikut:

5. RKPD memuat: Rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya.
6. Kewajiban daerah harus mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. RKPD disusun untuk: Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
8. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
9. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#2

Kebijakan Umum APBD (KUA – APBD)

KUA-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA).
2. Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
3. Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya, sebagai landasan penyusunan RAPBD, kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
4. RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

#3

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Proses penyusunan dan pembahasan PPAS menjadi PPA adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemda dan DPRD membahas PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah.
2. Pembahasan PPAS dilaksanakan dengan langkah-langkah sbb :
 1. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib (24) dan urusan pilihan (8);
 2. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
 3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
3. KUA dan PPAS disepakati Pema dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan.
4. Berdasarkan Nota Kesepakatan, diterbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD

#4

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat:

1. Rencana Program Dan Kegiatan,
2. Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan SKPD.

Informasi Tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Standar Biaya, Prestasi Kerja Yang Akan Dicapai Dari Program Dan Kegiatan. Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan sbb:

1. Pendekatan Prakiraan Maju: Perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya, dari tahun anggaran yang direncanakan;
2. Pendekatan penganggaran terpadu: Penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana
3. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, : suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja berdasarkan input dan output dari perencanaan alokasi biaya.

#4

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat:


1. Rencana Program Dan Kegiatan,
2. Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan SKPD.

Informasi Tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Standar Biaya, Prestasi Kerja Yang Akan Dicapai Dari Program Dan Kegiatan. Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan sbb:

1. Pendekatan Prakiraan Maju: Perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya, dari tahun anggaran yang direncanakan;
2. Pendekatan penganggaran terpadu: Penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana
3. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, : suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja berdasarkan input dan output dari perencanaan alokasi biaya.

Diagram alur Perencanaan dan Penyusunan APBD



#5

Penetapan APBD

Penetapan APBD pemerintah kabupaten /kota dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD;
2. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD;
3. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan;
4. Penetapan Perda tentang APBD serta Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

#5

Penetapan APBD

1. Penyiapan Raperda tentang APBD

RKA-SKPD yang telah disetujui disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Raperda tentang APBD dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Ringkasan APBD;
2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
3. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
4. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
5. Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan;
6. Daftar piutang daerah;
7. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
8. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
9. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain;
10. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
11. Daftar dana cadangan daerah; dan
12. Daftar penjaminan daerah.

#5

Penetapan APBD

2. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

1. Raperda APBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dibahas.
2. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disertai dengan Nota Keuangan.



3. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

1. Raperda tsb dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Gubernur terkait untuk dievaluasi.
2. Jika hasil evaluasi sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, maka bupati/walikota dapat menetapkan kedua rancangan tersebut menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.

4. Penetapan Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

1. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tsb harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran baru dimulai.
2. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka dapat ditunjuk pejabat yang berwenang untuk menetapkan Perda tersebut untuk kemudian disampaikan kepada gubernur yang bersangkutan untuk "diketahui"

Renbang, RenTaru & Anggaran



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004